



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 340 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE
KABUPATEN TABALONG PERIODE 2023-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Centre Kabupaten Tabalong Periode 2019-2023, demi lancarnya kegiatan keagamaan di Islamic Centre, perlu membentuk Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Centre Kabupaten Tabalong Periode 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Centre Kabupaten Tabalong Periode 2023-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Pengelola Islamic Centre sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan ibadah keagamaan dan sosial di Islamic Centre;
- b. melaksanakan kegiatan internal dalam rangka pembinaan sosial dan keagamaan khususnya pengembangan agama islam di Islamic Centre;
- c. memfasilitasi kegiatan/event sosial dan keagamaan oleh instansi terkait yang diselenggarakan di Islamic Centre;
- d. mengelola, memelihara, menjaga keamanan lingkungan dan gedung Islamic Centre berikut fasilitas pendukungnya; dan
- e. Mengangkat dan memberhentikan imam, kaum dan petugas lainnya masjid Al Akmar Islamic Centre.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Sumber-Sumber yang sah dan tidak mengikat.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/352/2019 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Pengelola Islamic Centre Kabupaten Tabalong Periode 2019 – 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.

pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Yth. :

1. Dandim 1008 Tabalong di Tanjung
2. Kapolres Tabalong di Tanjung
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong di Tanjung
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung di Tanjung
5. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.
7. Ketua MUI Kabupaten Tabalong.
8. Camat se Kabupaten Tabalong.
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 340 /2023
TANGGAL 26 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA ISLAMIC CENTRE
KABUPATEN TABALONG PERIODE 2023-2027

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI/NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
I. Pembina:		
1.	Bupati Tabalong	Ketua
2.	Wakil Bupati Tabalong	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Ketua MUI Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Anggota
II. Pengurus Inti :		
1.	Drs. H. Hormansyah	Ketua
2.	Drs. H. Imam Fahrurazi	Wakil Ketua I
3.	Amari	Wakil Ketua II
4.	Royani	Sekretaris
5.	Khairunnisa	Wakil Sekretaris I
6.	Hardi	Wakil Sekretaris II
7.	Ika Nitayani, SE	Bendahara
8.	Rahmadi	Wakil Bendahara
	Bidang-Bidang :	
I. Bidang Ta'mir, Peribadatan dan Dakwah :		
1.	H. Marhadi, Lc	Ketua Bidang
2.	H. NAsrullah	Anggota
3.	Rahban	Anggota

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI/NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
II.	Bidang Pendidikan dan Pelatihan :	
1.	Junaidi	Ketua Bidang
2.	Ma'maun Khairani	Anggota
3.	Samlan	Anggota
III.	Bidang Usaha, Kesejahteraan Umat dan Koperasi :	
1.	H. Muhammad Yusi	Ketua Bidang
2.	Yulianor	Anggota
3.	Fajrianor	Anggota
IV.	Bidang Dana, Zakat, Infaq dan Sedekah :	
1.	Husna Arsyad	Ketua Bidang
2.	Marhani	Anggota
3.	Ustipani	Anggota
V.	Bidang Kepemudaan, Publikasi dan Radio :	
1.	Edi Rahmanto	Ketua Bidang
2.	Audi Murfi	Anggota
3.	Haris Fadillah	Anggota
VI.	Bidang Umum dan Perlengkapan :	
1.	Diana Norhayati	Ketua Bidang
2.	Wahyu Hidayat	Anggota
3.	H. Yusi Safari, SE	Anggota
4.	Iswanto	Anggota
VII.	Bidang Keamanan dan ketertiban	
1.	Syahrani	Ketua Bidang
2.	Nurul yadi	Anggota
3.	Arif Dharmawan	Anggota
4.	Kopda Hendrik Sudiar	Anggota
5.	Aipda Urosd, S.Sos	Anggota

BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 